



Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta, 11 April 2024

Catatan:

Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan bahan mata acara ini melalui website perseroan



Jumat, 3 Mei 2024



14.00 WIB



Financial Hall

Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jend Sudirman kav 58 Jakarta Selatan

Mata Acara

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023
4. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024
5. Perubahan anggaran dasar perseroan, yaitu:
 - Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2),
 - Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9), dan
 - Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 19) dan angka 20);
6. Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana (“**RPD**”) Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“**PMHMETD I**”)
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



01

- **Pasal 69 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**
- **Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**
- **Pasal 33 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara**
- **Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan

- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
- Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Delloitte dengan opini Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan *a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited* ("DTTL") dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 8 Maret 2024.
- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program TJSL yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.



01

- **Pasal 69 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**
- **Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**
- **Pasal 33 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara**
- **Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan

- Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) sesuai Laporrannya Nomor 00038/2.1265/AU.2/11/0565-2/1/III/2024 tanggal 5 Maret 2024.
- Laporan Tahunan Tahun buku 2023 telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web perseroan.



02

- **Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**
- **Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan

- Perseroan mengusulkan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp2.170.497.000.000,-.
- Dalam penetapan penggunaan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menetapkan besaran yang akan disusulkan kepada RUPS.
- Informasi detail dapat merujuk pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 sebagaimana telah tersedia pada situs web Perseroan.



03

- **Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**
- **Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara**
- **Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan

- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk:
 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2024.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2024.



04

- Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Kantor Akuntan Publik (“KAP”) diusulkan oleh Dewan Komisaris dan selanjutnya ditunjuk oleh RUPS, untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
- Sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menunjuk KAP yang sama paling lama untuk 7 (tujuh) tahun secara kumulatif.
- KAP yang diusulkan adalah Imelda & Rekan (*a member firm of Deloitte Asia Pacific Network And Deloitte Network*)
- Informasi mengenai kantor Akuntan Publik dalam 5 Tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Kantor Akuntan Publik
2023	KAP Imelda & Rekan Rekan (<i>a member firm of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network</i>)
2022	KAP Imelda & Rekan Rekan (<i>a member firm of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network</i>)
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PWC Networks)
2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PWC Networks)
2019	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PWC Networks)



05

- **Pasal 19 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**
- **Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada pasal-pasal berikut:

- i. Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2),
- ii. Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9), dan
- iii. Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 19) dan angka 20).

Perubahan dilakukan dalam rangka penguatan fungsi Perseroan sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan dan meningkatkan sinergi serta untuk memastikan agar seluruh anak perusahaan dapat mengadopsi tata kelola dan kebijakan yang selaras dengan Perseroan.

Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2)
Anggaran Dasar Perseroan

Terkini

Usulan Perubahan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

- a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:
- 1)
 - 2) **mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

- a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:
- 1)
 - 2) **mengatur penyerahan kekuasaan dan/atau pelimpahan kewenangan Direksi**
 - (a) **kepada seorang atau beberapa anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan; atau**
 - (b) **kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, kepada orang-orang lain dan/atau kepada badan-badan lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;**

**Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9)
Anggaran Dasar Perseroan**

Terkini

Usulan Perubahan

Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:

- (a) Menetapkan, mengelola, mengendalikan dan memantau kebijakan strategis dan operasional yang akan dilaksanakan oleh anak perusahaan, yakni seluruh kebijakan yang dapat secara material mempengaruhi kondisi anak perusahaan dan dapat memberikan nilai tambah yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola Pemegang Saham dan Anak Perusahaan serta Pedoman Tata Kelola Induk dan Anak Perusahaan.

Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:

- (a) menetapkan, mengelola, mengendalikan, dan memantau kebijakan strategis dan operasional yang akan dilaksanakan oleh anak perusahaan;
- (b) melakukan sinergi pengawasan terhadap kegiatan operasional maupun strategis anak perusahaan;
- (c) melakukan pengendalian atas pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan operasional anak perusahaan;

**Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9)
Anggaran Dasar Perseroan**

Terkini

Usulan Perubahan

Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:

- (b) Merencanakan memutuskan, mengelola, sekaligus mengendalikan kegiatan dan fungsi yang bersifat strategis, antara lain pengelolaan cash management, logistik, pengadaan, capital expenditure, dan lainnya.

Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:

- (d) menetapkan kebijakan terhadap anak perusahaan (termasuk dalam rangka menjalankan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna di anak perusahaan berdasarkan kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut kepada Perseroan), dalam bidang sebagai berikut:
- a) Bidang Akuntansi dan Keuangan;
 - b) Bidang Pengembangan dan Investasi;
 - c) Bidang Operasional dan Pengendalian Mutu;
 - d) Bidang Pemasaran, Penjualan, Produk, dan Komunikasi;
 - e) Bidang Informasi dan Teknologi;
 - f) Bidang Pengadaan dan Logistik;
 - g) Bidang Sumber Daya Manusia dan Culture;
 - h) Bidang Tata Kelola Terintegrasi termasuk Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Audit;
 - i) Bidang Hukum;
 - j) Bidang ESG (Environmental, Social, and Governance);
 - k) Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
 - l) Bidang lainnya dalam rangka sinergi dengan anak perusahaan.

**Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9)
Anggaran Dasar Perseroan**

Terkini	Usulan Perubahan
Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:	Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:
(c) Menetapkan kebijakan strategis dan operasional yang belum ditetapkan dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2).a angka 9 huruf a Pasal ini.	(e) menetapkan kebijakan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi anak perusahaan. Apabila diperlukan, Direksi dapat meminta masukan dari Dewan Komisaris anak perusahaan;
(d) Menetapkan kebijakan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi anak perusahaan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris anak perusahaan.	(f) memberikan persetujuan kepada Direksi anak perusahaan atas tindakan yang bersifat operasional yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran anak perusahaan;
(e) Memberikan persetujuan kepada Direksi anak perusahaan atas tindakan yang bersifat operasional yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran anak perusahaan.	(g) mendapatkan laporan dan penjelasan berkala baik dari Direksi anak perusahaan dan/atau Dewan Komisaris anak perusahaan;
(f) Mendapatkan laporan dan penjelasan berkala baik dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris anak perusahaan.	(h) menetapkan nilai atau jangka waktu kerjasama antara anak Perusahaan dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, sewa menyewa aset, meminjamkaikan aset, kerjasama operasi (KSO), bangun guna serah (BOT), bangun milik serah (BOWT), bangun serah guna (BTO) dan perjanjian-perjanjian sejenisnya;

**Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9)
Anggaran Dasar Perseroan**

Terkini	Usulan Perubahan
Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:	Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:
(g) Menetapkan nilai atau jangka waktu kerjasama antara anak Perusahaan dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, sewa menyewa asset, kerjasama operasi (KSO), bangun guna serah (BOT), bangun milik serah (BOWT), bangun serah guna (BTO) dan perjanjian-perjanjian sejenisnya.	(i) menyetujui penyertaan modal dan jumlah penyertaan modal yang akan dilakukan oleh anak perusahaan pada perseroan lain;
(h) menyetujui penyertaan modal dan jumlah penyertaan modal yang akan dilakukan oleh anak perusahaan pada perseroan lain	(j) menyetujui pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dari anak perusahaan dimaksud;
(i) Menyetujui pendirian anak perusahaan dan/atau Perusahaan patungan dari anak Perusahaan dimaksud.	(k) menyetujui pelepasan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dari anak perusahaan dimaksud;
(j) menyetujui pelepasan penyertaan modal pada anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan dari anak perusahaan dimaksud;	(l) menyetujui, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dari anak perusahaan dimaksud.

**Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9)
Anggaran Dasar Perseroan**

Terkini	Usulan Perubahan
Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:	Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:
(k) Menyetujui, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau Perusahaan patungan dari anak Perusahaan dimaksud.	(m) menyetujui penghapusbukuan piutang tidak tertagih dan/atau menyetujui penjualan terhadap persediaan barang tidak dapat digunakan oleh anak perusahaan;
(l) Menyetujui penghapusbukuan piutang tidak tertagih dan/atau menyetujui penjualan terhadap persediaan barang tidak dapat digunakan oleh anak perusahaan.	(n) menetapkan dan/atau mengubah logo, serta merk dagang anak perusahaan;
(m) Menetapkan dan/atau mengubah logo, serta merk dagang anak perusahaan.	(o) menyetujui pendirian yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh anak perusahaan;
(n) Menyetujui pendirian yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh anak perusahaan.	(p) menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum yang dibentuk oleh anak perusahaan.

**Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9)
Anggaran Dasar Perseroan**

Terkini

Usulan Perubahan

Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:

- (o) Menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum yang dibentuk oleh anak perusahaan.

Tidak ada

Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:

- (q) mengoordinir, menyelenggarakan dan/atau menyinergikan fungsi untuk anak perusahaan berdasarkan perjanjian dengan/kuasa dari anak perusahaan pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9) huruf (d) ayat ini;
- (r) mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi anak perusahaan (termasuk dalam rangka menjalankan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna di anak perusahaan berdasarkan kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut kepada Perseroan) sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini;

Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9)
Anggaran Dasar Perseroan

Terkini	Usulan Perubahan
Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:	Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:
<i>Tidak ada</i>	(s) mengusulkan perubahan anggaran dasar anak perusahaan (termasuk dalam rangka menjalankan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna di anak perusahaan berdasarkan kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut kepada Perseroan);
<i>Tidak ada</i>	(t) meminta dan mengakses data dan dokumen anak perusahaan (termasuk dalam rangka menjalankan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna di anak perusahaan berdasarkan kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut kepada Perseroan);
<i>Tidak ada</i>	(u) melakukan tindakan untuk dan atas nama pemegang saham seri A Dwiwarna pada anak perusahaan yang terdapat kepemilikan saham pemegang saham seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan Anggaran Dasar anak perusahaan dan Surat Kuasa dari pemegang saham seri A Dwiwarna anak Perusahaan tersebut.

**Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 19) dan 20)
Anggaran Dasar Perseroan**

Terkini

Usulan Perubahan

Direksi berkewajiban untuk:

Tidak ada

Direksi berkewajiban untuk:

- 19) meminta persetujuan pemegang saham seri A Dwiwarna anak perusahaan untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama pemegang saham seri A Dwiwarna anak perusahaan yang terdapat kepemilikan saham seri A Dwiwarna di dalamnya berdasarkan Anggaran Dasar anak perusahaan dan Surat Kuasa dari pemegang saham Seri A Dwiwarna anak perusahaan tersebut dalam hal:
- perubahan Anggaran Dasar anak perusahaan;
 - perubahan struktur kepemilikan saham anak perusahaan; dan
 - penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan anak perusahaan oleh perusahaan lain.

Tidak ada

- 20) melaporkan setiap pelaksanaan tindakan untuk dan atas nama pemegang saham Seri A Dwiwarna pada anak Perusahaan yang terdapat kepemilikan saham seri A Dwiwarna di dalamnya berdasarkan Anggaran Dasar anak perusahaan dan Surat Kuasa dari pemegang saham Seri A Dwiwarna anak perusahaan tersebut.



06

- Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan

- Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 93 Milyar. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan Environmental, Social and Governance (ESG) dan Circular Economy pada Perseroan dan grup Perseroan sesuai dengan Keputusan RUPS tahun 2023.
- Rincian inisiatif atas peningkatan ESG dan Circular Economy antara lain :
 - Pembangunan fasilitas bahan bakar dan bahan baku alternatif pada plant Semen Tonasa dan Semen Baturaja senilai 16 Milyar
 - Pengembangan teknologi Hidrogen Rich Gas (HRG) serta perbaikan fasilitas produksi dalam rangka pengurangan konsumsi energi termal spesifik (STEC) pada plant Solusi Bangun Indonesia 49 Milyar
 - Pengembangan teknologi plant optimizer dalam rangka pengurangan konsumsi energi listrik spesifik pada plant Semen Padang, Semen Tonasa, Solusi Bangun Indonesia dan Semen Baturaja 28 Milyar

Mata Acara 6 (2)

Penjelasan (lanjutan)

- Hasil dana penawaran umum dan realisasinya hingga 31 Desember 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
5,412,132,587,400	53,403,063,599	5,358,729,523,801

Penggunaan Dana	Rencana	Realisasi
Konsolidasi SMBR ke dalam Perseroan	2,848,672,233,000	2,848,672,233,000
Peningkatan ESG & Circular Economy	2,000,000,000,000	93,045,140,931
Pengembangan Bisnis Perseroan di Bidang Logistik	510,057,290,801	-
Total	5,358,729,523,801	2,941,717,373,931
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum		2,417,012,149,870



07

- **Pasal 3 dan Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik**
- **Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara**
- **Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan

- Bahan untuk mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan
- Pada RUPST Tahun Buku 2023 terdapat komisaris yang masa jabatannya habis/berakhir

Dewan Komisaris:	Dasar Pengangkatan	Habis Masa Jabatan
Lydia Silvanna Djaman	RUPST 22 Mei 2019	RUPST 2024

- Susunan Pengurus Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:	Direksi:
1. Komisaris Utama/Independen: Budi Waseso	1. Direktur Utama: Donny Aرسال
2. Komisaris Independen: Ratna Irsana	2. Direktur Supply Chain: Yosviandri
3. Komisaris: Yustinus Prastowo	3. Direktur SDM & Umum: Agung Wiharto
4. Komisaris: Lydia Silvanna Djaman	4. Direktur Keuangan & Manajemen Portofolio: Andriano Hosny Panangian
5. Komisaris: Sony Subrata	5. Direktur Bisnis & Pemasaran: Subhan
6. Komisaris Independen: Saor Siagian	6. Direktur Operasi: Reni Wulandari
7. Komisaris Independen: Nasaruddin Umar	



Terima Kasih

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

South Quarter Tower A Lt. 19-20

Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia